



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

**SOP
PENGURUSAN USER NAME
OPD**

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI	NOMOR SOP : 0-2 /SOP-KOMINFO/2020 TANGGAL PEMBUATAN : Februari 2020 TANGGAL REVISI 1 : - TANGGAL REVISI 2 : - TANGGAL REVISI 3 : - TANGGAL EFEKTIF : Februari 2020 DISAHKAN :  KEPALA DINAS KOMINFO HERI ROSEATIUS S., S.Kom., M.Kom 197601132001121002
	NAMA SOP : OPD Pengurusan User Name
BIDANG INFORMATIKA	
DASAR HUKUM - Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	KUALIFIKASI PELAKSANA - Ahli dalam bidang TI dan Komputer - Memahami sistem jaringan (Networking) - Menguasai Pengoperasian Komputer dan Sistem Aplikasi
KETERKAITAN DENGAN SOP LAIN - SOP Kontrol Jaringan E-Metro (SIMDA) dan Internet OPD - SOP Pengajuan Bandwith	PERALATAN/PERLENGKAPAN - Komputer - Printer - Internet - Data Pendukung lainnya
PERINGATAN Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka proses pengurusan User OPD akan terkendala dan tidak tepat waktu	PENCATATAN DAN PENDATAAN Daftar User OPD

SOP PEMBUATAN USER INTERNET OPD

NO	ALUR PEMBUATAN USER INTERNET OPD	PELAKSANA			MUTU BARU	
		OPD	OPERATOR JARINGAN	PENANGGUNG JAWAB JARINGAN (KOORDINATOR)	KELENGKAPAN	WAKTU MAKSIMAL
1	Permohonan Pembuatan user dari OPD				Data Pegawai yang akan dibuatkan User	
2	Penanggung jawab jaringan terima permohonan pembuatan user dari OPD	no				5 Menit
3	User di entri ke Router OPD melalui aplikasi oleh operator jaringan			Yes	Jaringan Internet, Komputer Administrator	15 -30 Menit
4	User yang sudah di entri di informasikan ke OPD pemohon untuk bisa di gunakan (login)				Jaringan Internet, Komputer Administrator, ATK, Smart Phone	5 Menit
5	Laporan				Hand Phone	1 Menit
		Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika				
		Heri Robertus S. S.Kom. M.Kom NIP.19760113 200112 1 002				